

**ARGUMENTASI PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99
K/PID/2015)**

M Zulmi Tafrihan

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu membahas tentang kesesuaian argumentasi penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan judex factie lepas dari segala tuntutan hukum dengan Pasal 253 KUHAP dan argumentasi judex juris mengabulkan alasan kasasi penuntut umum terhadap perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.

Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pematangsiantar yang dilakukan oleh Nicko Fernando Simanjuntak. Pada tanggal 14 Agustus 2014 Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan putusan Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.PMS yang menyatakan terdakwa Nicko Fernando Simanjuntak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana kemudian hakim memutuskan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum selain telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir, Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung, disamping itu juga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yang pada intinya untuk menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, mengenai argumentasi Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 256 KUHAP selain itu argumentasi Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum dan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Abstract

The purpose of this research are about compatibility of prosecutor's argumentation who submit the cassation with article 253 on Criminal Code Procedures about judex factie verdict which is release the defendant from every lawsuits and a question about did the judex juris argumentation is compatible with Article 256 jo. Article 193 act (1) on Criminal Code Procedure. This normative law research is prescriptive research with using case approach method.

This research is relative to one of cassation submission on in Pematangsiantar which is conducted by Nicko Fernando Simanjuntak. In 14th August 2014 Pematangsiantar District Court imposed verdict number:74/ Pid.B/2014/PN.PMS which is said that Nicko Fernando Simanjuntak is proved doing an action which is verdicted by Prosecutor, but that action is not a crime then he Judge verdicted to release the defendant from every demand. From Pematangsiantar District Court's verdict number:74/ Pid.B/2014/PN.PMS Prosecutor is applying a cassation request with a reason that the verdict is not applied as it should be.

The results of this research show that the Prosecutor's cassation request is fulfill the formal terms according article 244 until article 248 on Criminal Code Procedure which basically set to the decision of the criminal case on the last level, Prosecutor may submit to the Supreme Court of Cassation examination unless to the free verdict so acceptable to be examined and decided upon the Supreme Court, beside that it also qualify the material term in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code which is basically to determine whether a rule of law is not applied or applied is not as it should be, then about the argument of Judex Juris in granting cassation Attorney / General Prosecutor in a on fraud of occupation case of the Supreme Court's decision No. 99 K / PID / 2015 had been is compatible with Article 255 paragraph (1) jo. with Article 256 on Criminal Code Procedure in addition to the arguments Judex Juris in granting cassation in the State Prosecutor of Pematangsiantar also compatible with the provisions of Article 256 jo. with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code

Keywords: Cassation, Prosecutor And Fraud of Occupation Case

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun haruslah dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum dan diselesaikan menurut hukum, maka dalam negara hukum penegakkan di bidang hukum merupakan aspek utama yang perlu dilakukan.

Manusia dalam hidup bermasyarakat dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, dimana antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak hanya saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar perbuatan manusia tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai kepentingannya tersebut (Adami Chazawi, 2011: 15).

Dalam kehidupan bermasyarakat sejatinya tidak akan bisa dipisahkan dengan adanya hukum yang mengatur dan mengikat. Setiap permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia memerlukan hukum sebagai landasan agar tercipta keadilan. Kekuatan hukum menjadi pengatur akan adanya hak dan kewajiban setiap pihak dalam menjalankan perannya di kehidupan bermasyarakat. Hukum menjadi sumber utama penegakan ketertiban dan keteraturan sosial.

Pelanggaran hukum berkembang pesat dari waktu ke waktu sehingga pelakunya tidak memiliki batasan umur, pekerjaan, pendidikan dan gender. Dalam buku *Das Probelm des Menschens* karya Martin Buber menjelaskan bahwa manusia menjadi masalah karena faktor-faktor sosio-kultural. Perubahan pergaulan hidup

yang meniadakan rasa aman, dunia teknik yang menguasai manusia, dunia ekonomi yang tidak menunjukkan keseimbangan produksi dan konsumsi, menggelisahkan manusia (B. Simanjuntak, 1981: 44). Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, mengingat kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi termasuk maraknya kesejahteraan atau kriminalitas yang berkembang di kehidupan masyarakat.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam praktek dua sasaran hukum acara pidana itu sukar untuk dicapai bersama-sama secara berimbang, karena sasaran yang pertama menyangkut kepada kepentingan masyarakat dan negara, sedangkan sasaran yang kedua menyangkut kepada kepentingan perseorangan. Tindakan menyidik, menuntut dan menghukum terhadap kejahatan atau pelanggaran dimaksudkan untuk menegakkan ketertiban, ketentraman dan keamanan bagi masyarakat, akan tetapi justru dengan tindakan-tindakan itu dapat sekaligus melukai dan merampas hak-hak perseorangan (Bambang Poernomo, 2013: 5).

Tak jarang para pencari keadilan yang berperkara di pengadilan, biasanya setelah melalui proses pemeriksaan dan pemutusan perkaranya, akan merasa kurang tepat, kurang adil sehingga menimbulkan rasa kurang puas meskipun dalam memutus suatu perkara hakim telah mempertimbangkan dengan sematangmatangnya, hal tersebut sesuai dengan konsekuensi logis negara Indonesia yang merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada pencari keadilan untuk berdasarkan hukum dan melalui saluran hukum yang benar berusaha atau berupaya mengajukan rasa tidak atau kurang puas atas putusan hakim tersebut dengan memohon untuk diuji kembali, upaya tersebut kemudian disebut dengan istilah upaya hukum.

Upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Salah satu bentuk upaya yang dapat diajukan karena rasa tidak atau kurang puas atas putusan hakim tersebut adalah upaya hukum kasasi. Menurut Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas. Pada dasarnya Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum

terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain termasuk perkara-perkara pidana .

Terdapat salah satu contoh bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Pematangsiantar. Berawal dari seorang Kepala Cabang PT. ITC Cabang Pematangsiantar yaitu Nicko Fernando Simanjuntak yang bukan karena kejahatan melainkan penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja menguasai barang berupa 2 (dua) buah BPKB mobil BK 7381 PL and BPKB mobil BK 7298 PL yang merupakan kepunyaan Sarolim Sinaga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan kajian yang mendalam terhadap Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.PMS untuk mengetahui apakah argumentasi penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan *judex factie* lepas dari segala tuntutan hukum sesuai pasal 253 KUHAP serta apakah argumentasi *judex juris* mengabulkan alasan kasasi penuntut umum terhadap perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:134). Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Hakim, buku-buku, jurnal-jurnal hukum berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif/ deduksi silogisme, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan kasus kemudian menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keseuaian Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan *Judex Factie* Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pasal 253 KUHAP

Penyusunan Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Tujuan dari hukum acara pidana diatas dalam mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya agar bisa terwujud maka dilakukanlah proses pembuktian.

Menurut KUHAP BAB XVII Upaya Hukum Biasa dibedakan menjadi Pemeriksaan Tingkat Banding pada bagian kesatu dan pemeriksaan untuk kasasi pada bagian kedua. Dalam bukunya H. Rusli Muhammad yang berjudul Hukum Acara Pidana Kontemporer menjelaskan bahwa Kasasi (*Cassatie*) yaitu “Hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya (Rusli Muhammad, 2007: 51).

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.PMS, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nicko Fernando Simanjuntak terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/ PN.PMS tersebut yang melepaskan terdakwa Nicko Fernando Simanjuntak dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/ PN.PMS tidak dapat diajukan upaya hukum banding baik itu oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum.

Upaya hukum yang notabene merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan, namun dalam hal ini terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding tetap dapat diajukan upaya hukum lainnya, seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.PMS yaitu diajukannya upaya hukum kasasi oleh jaksa penuntut umum. Hal tersebut telah sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selaiian daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada mahkamah agung kecuali terhadap putusan bebas.

Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/ PN.PMS, dimana memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi.

Pengajuan kasasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tentang syarat formil yang tetap harus diperhatikan oleh Hakim. Syarat Formil pengajuan Kasasi yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir, Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung.

Pengajuan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 telah sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur terkait syarat formil pengajuan kasasi dan menunjukkan bahwa permohonan

kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/ PN.PMS telah memenuhi syarat formil.

Berdasarkan ketentuan KUHAP, pengajuan kasasi juga harus memperhatikan syarat materiil. Terletak pada Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Argumentasi Jaksa/ Penuntut Umum atas pengajuan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/ PN.PMS sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 menurut KUHAP sudah sesuai karena telah memenuhi syarat-syarat formil pada KUHAP Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 maupun syarat-syarat materiil pada KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a tentang pemeriksaan kasasi yang telah sesuai.

Putusan Mahkamah Agung nomor 99 K/PID/2015 menjelaskan bahwa argumentasi pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi yaitu Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar adalah *judex factie* dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS telah nyata mengabaikan keterangan para Saksi di bawah sumpah, akan tetapi lebih cenderung kepada Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka menimbulkan ketidakyakinan Hakim terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban, sehingga dalam pertimbangan berkesimpulan antara lain sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS.

Bahwa pada dasarnya terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah ditemukan bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa Nicko Fernando Simanjuntak adalah murni merupakan perbuatan pidana dan bukan merupakan sengketa perdata atau wanprestasi atas suatu perikatan atau suatu perjanjian mengenai BPKB atas nama CV. Sinar Sepadan dengan No. Pol. BK-7298-TL dan BPKB atas nama CV. Karya Agung No. Pol. BK-7381-TL yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata.

Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS tersebut telah nyata mengabaikan keterangan para Saksi di bawah sumpah akan tetapi lebih cenderung kepada Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi sudah memasuki ruang lingkup perdata, sehingga terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikabulkan (Pertimbangan dalam putusan halaman 64 alinea ke-3 sehingga pertimbangan tersebut menimbulkan ketidakyakinan terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban.

Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa selaku Kacab PT. ITC Cabang Pematangsiantar sesuai fakta-fakta di persidangan telah menguasai 2 (dua) buah BPKB milik saksi Sarolim Sinaga yang dijadikan sebagai jaminan hutang dengan perjanjian fiducia, dan setelah hutang tersebut dilunasi oleh saksi Sarolim Sinaga (Korban), Terdakwa tidak mau menyerahkan jaminan BPKB tersebut kepada saksi Korban tanpa alasan yang jelas;

Alasan pengajuan kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a sejalan dengan alasan timbulnya ketidakpercayaan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya” hal tersebut menunjukkan bawa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

2. Kesesuaian Argumentasi *Judex Juris* Mengabulkan Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Perkara Penggelapan Dalam Jabatan Dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Mahkamah Agung, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah pemegang Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan kasasi adalah:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa selaku Kacab PT. ITC Cabang Pematangsiantar sesuai fakta-fakta di persidangan telah menguasai 2 (dua) buah BPKB milik saksi Sarolim Sinaga yang dijadikan sebagai jaminan hutang dengan perjanjian fiducia, dan setelah hutang tersebut dilunasi oleh saksi Sarolim Sinaga (Korban), Terdakwa tidak mau menyerahkan jaminan BPKB tersebut kepada saksi Korban tanpa alasan yang jelas;

Berakhirnya angsuran dari Saksi Korban seharusnya Terdakwa mengembalikan apa yang menjadi jaminan hutang, akan tetapi Terdakwa

menghindar, sehingga Saksi Korban tidak dapat mengambil BPKB miliknya; Tidak dikembalikannya BPKB yang merupakan jaminan hutang yang telah dilunasi saksi Korban, atas hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 74/PID.B/2014/PN.PMS tanggal 14 Agustus 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Sarolim Sinaga mengalami kerugian.
- b. Terdakwa pada saat menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT. ITC Finance menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Saksi Sarolim Sinaga selaku debitur PT. ITC Finance.
- c. Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sarolim Sinaga.

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan Permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan dengan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHAP dan Pasal 374 KUHP. Terlepas dari alasan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum menurut pendapat Mahkamah Agung pada putusan Nomor 99 K/PID/2015, *Judex Facti* kurang tepat dalam pertimbangan hukumnya. Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.” Pasal 255 KUHAP menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- b. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- c. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP.

Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena timbulnya ketidakpercayaan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan telah nyata hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya” hal tersebut menunjukkan bawa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menjelaskan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai karena *Judex Juris* menilai bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/PN.PMS yang memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum terdapat kekeliruan dimana peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menurut keyakinan Hakim Mahkamah Agung dengan pertimbangan tersebut menyatakan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/Pid.B/2014/ PN.PMS., tanggal 14 Agustus 2014. Mahkamah Agung pada tanggal 19 Mei 2015 mengeluarkan putusan Nomor: 99 K/PID/2015.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum selain telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHAP yang pada intinya mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir, Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan Bebas sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung, juga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP untuk menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 99 K/PID/2015, dijelaskan bahwa alasan pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi yaitu Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar adalah *judex factie* dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS telah nyata mengabaikan keterangan para Saksi di bawah sumpah, akan tetapi lebih cenderung kepada Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka menimbulkan ketidakyakinan Hakim terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi korban, hal tersebut telah nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.
2. Argumentasi *Judex Juris* dalam mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/PID/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 256 KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor: 74/ Pid.B/2014/PN.PMS karena menganggap *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena timbulnya ketidakyakinan pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dan telah nyata hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”, argumentasi *Judex Juris* dalam mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dimana *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.

Adapun saran dari penulis terkait penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemohon kasasi baik itu Jaksa/ Penuntut Umum maupun Terdakwa hendaknya saat mengajukan permohonan kasasi harus memperhatikan syarat-syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) menyebutkan tentang alasan pengajuan kasasi bahwa dan syarat formil sesuai Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 KUHAP.
2. Bagi *Judex Juris* agar lebih cermat dalam mempertimbangkan alasan-alasan permohonan pengajuan kasasi oleh pemohon kasasi baik yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum atau Terdakwa, sehingga peran Mahkamah Agung (*Judex Juris*) dalam proses kasasi yaitu untuk memeriksa kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti* sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dapat tercapai secara optimal yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- B. Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Bandung: Tarsino.
- Bambang Poernomo. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 99K/ PID/ 2015.

KORESPONDENSI

Nama : M Zulmi Tafrihan
Alamat : Jalan KH Hasim Ashari No. 53 Kauman Solo 57112
Email : tafrichanzulmi@gmail.com
No. Telp/HP : 081228218013